**KAJIAN TEORETIS TERHADAP KORBAN KEJAHATAN DAN PERLINDUNGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA**

1Asep Supriatna, 2Jaenudin

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*E-Mail: 1**asepsupriatna826@gmail.com**,2* *mjaenudin2015@gmail.com*

**ABSTRAK**

Pondok Pesantren merupakan bagian dari pendidikan Islam di Indonesia, didirikan karena adanya tuntutan dan kebutuhan zaman. Hal ini bisa dilihat dari Perjalanan Sejarah, Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan agama Islam yang sudah lama di Indonesia, dimana telah berdiri jauh sebelum Indonesia merdeka. Perkembangan Pondok Pesantren di Indonesia tergolong cepat, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya dijumpai pondok-pondok Pesantren disetiap daerah beberapa yang menjadi pusat perhatian yang mencoreng pendidikan pondok pesantren terungkap ditahun 2021 dimana kasus 13 santriwati dihamili oleh Herry wirawan pemilik dan pengurus Pondok Tahfiz Al-Ikhlas, Yayasan Manarul Huda Antapani dan Madani *Boarding School* Cibiru dibandung jawa barat, yang telah melakukan pemerkosaan terhadap anak-anak di bawah umur. Minimnya sorotan publik terhadap kasus kekerasan seksual di pesantren ini memicu pertanyaan tentang pengawasan di lingkup pondok pesantren yang tertutup. Padahal, merujuk data Komnas Perempuan pada periode 2015 - 2019, kekerasan seksual di lingkungan pesantren di posisi kedua terbanyak setelah universitas. Dikaji dari perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana lazimnya pengertian “korban kejahatan” merupakan terminologi disiplin ilmu kriminologi dan *victimologi* yang kemudian dikembangkan dengan sistem peradilan pidana. Dikaji dari perspektif ilmu *victimologi* pengertian korban dapat diklasifikasikan secara luas dan sempit. Muladi menyebutkan Ada beberapa argumentasi mengapa korban kejahatan perlu dilindungi. Pertama, proses pemidanaan dalam hal ini mengandung pengertian, baik dalam arti umum maupun arti konkrit. Kedua argumentasi lain mengedepankan perlindungan hukum bagi korban kejahatan adalah argumen kontrak sosial dan argumen solidaritas sosial. Ketiga, perlindungan korban kejahatan biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yang dewasa ini banyak dikedepankan yakni penyelesaian konflik.

Kata kunci ; pendidika islam, kasus 13 santriwati, perspektif ilmu pengetahuan, beberapa argumentasi.

***ABSTRACT***

*Islamic boarding schools are part of Islamic education in Indonesia, because of the needs and needs of the times. This can be seen from the History Journey, Pondok Pesantren is an Islamic religious education institution that has long been in Indonesia, which has been established long before Indonesia's independence. The development of Islamic boarding schools in Indonesia is relatively fast, this can be proven by the number of Islamic boarding schools found in every area that are the center of attention that tarnishes the education of Islamic boarding schools, which was revealed in 2021 where the case of 13 female students who were pregnant by Herry wirawan, the owner and administrator of Pondok Tahfiz Al-Ikhlas, Manarul Huda Antapani Foundation and Madani Boarding School Cibiru in Bandung, West Java, which have committed adultery with minors. The lack of public attention to cases of sexual violence in this pesantren has sparked questions about supervision in a closed pesantren environment. In fact, referring to Komnas Perempuan data for the 2015 - 2019 period, sexual violence in Islamic boarding schools is in the second most common after universities. When examined from the perspective of criminal law, the definition of "victim of crime" is the terminology of the disciplines of criminology and victimology which is then developed with the criminal justice system. From the perspective of victimology, the definition of victim can be classified broadly and narrowly. Muladi There are several arguments why crime victims say they need to be protected. First, the sentencing process in this case contains meaning, both in a general sense and in a concrete sense. The other two arguments for legal protection for crime victims are the social contract argument and the social solidarity argument. Third, the protection of victims of crime is usually burdened with one of the objectives of punishment, which currently prioritizes conflict resolution.*

***Keywords ; Islamic education, the case of 13 female students, the perspective of science, some arguments***

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Pondok Pesantren merupakan bagian dari pendidikan Islam di Indonesia, didirikan karena adanya tuntutan dan kebutuhan zaman. Hal ini bisa dilihat dari Perjalanan Sejarah, Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan agama Islam yang sudah lama di Indonesia, dimana telah berdiri jauh sebelum Indonesia merdeka. Bahkan sebelum terdapat lembaga-lembaga Pendidikan ala penjajahan Belanda pondok pesantren sudah ada. Perkembangan Pondok Pesantren di Indonesia tergolong cepat, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya dijumpai pondok-pondok Pesantren disetiap daerah.

Pondok Pesantren adalah tempat orang berkumpul untuk belajar agama Islam. Selain itu murid-murid bertempat tinggal bersama dekat guru agamanya di sekitar lingkungan Pesantren, hal ini dapat diperjelas bahwa Pondok Pesantren tempat belajar sekaligus tempat tinggal. Cara-cara mengajar dan belajar serta hidup umumnya masih Tradisionil, masih seperti dahulu, meskipun ada yang telah mengikuti cara-cara modern sesuai dengan perkembangan zaman. Meskipun demikian tetap tidak meninggalkan tradisi pondok pesantren yang sudah lama keberadaanya. Pondok Pesantren juga merupakan suatu subsistem dalam sistem pendidikan Nasional yang termasuk ke dalam jenis pendidikan pada jalur luar sekolah. Sebagai sistem dalam sistem pendidikan Nasional, Pondok Pesantren memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui Pendidikan dan pembinaan mental dan watak untuk menjadi manusia yang berkualitas sarat dengan iman dan taqwa serta menguasai Ilmu dan teknologi dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Akan tetapi ada beberapa yang menjadi pusat perhatian yang mencoreng pendidikan pondok pesantren terungkap ditahun 2021 dimana kasus 13 santriwati dihamili oleh Herry wirawan pemilik dan pengurus Pondok Tahfiz Al-Ikhlas, Yayasan Manarul Huda Antapani dan Madani *Boarding School* Cibiru dibandung jawa barat, yang telah melakukan pemerkosaan terhadap anak-anak di bawah umur[[1]](#footnote-1). Kasus itu pertama kali dilaporkan kepada kepolisian Mei silam, namun baru diketahui publik ketika sidang ketujuh dengan agenda mendengar keterangan saksi di Pengadilan Negeri Bandung, Selasa lalu (07/12). Delapan korban di antaranya bahkan sampai melahirkan sembilan orang anak. Para santri yang menjadi korban kekerasan seksual rata-rata berusia 13-16 tahun, dengan beberapa di antaranya telah melahirkan bayi. Pelaku merayu korban seolah lembut, tapi ada tekanan-tekanan harus mematuhi kepada guru seolah ada pemaksaan. Hal itu menjadi pelajaran bagi pemerintah dari segi pengawasan, harus didorong langkah-langkah responsif dari Kementerian Agama untuk melakukan pencegahan agar tidak terulang kembali peristiwa seperti ini.

Minimnya sorotan publik terhadap kasus kekerasan seksual di pesantren ini memicu pertanyaan tentang pengawasan di lingkup pondok pesantren yang tertutup. Padahal, merujuk data Komnas Perempuan pada periode 2015 - 2019, kekerasan seksual di lingkungan pesantren di posisi kedua terbanyak setelah universitas. Sebelumnya, dalam sidang vonis yang digelar di Bandung, Hakim Ketua Yohanes Purnomo Suryo menyatakan Herry terbukti bersalah telah memperkosa 13 santriwati yang merupakan anak didiknya. Delapan korban di antaranya bahkan sampai melahirkan sembilan orang anak.

Korban pemerkosaan akan mengalami penderitaan fisik dan psikis paska pemerkosaan yang terjadi pada dirinya seperti: Penderitaan fisik yang mengalami pada korban paska perkosaan seperti sakit secara fisik, luka, cacat, rasa bersalah, takut, cemas, malu, marah, dan tidak berdaya. Penderitaan psikis merupakan gejala tertentu yang dirasakan korban sebagai suatu trauma yang menyebabkan korban memiliki rasa kurang percaya diri, trauma, konsep diri yang negatif, menutup diri dari pergaulan, dan juga reaksi somatik seperti jantung berdebar dan keringat berlebihan. Apabila setelah terjadinya peristiwa pemerkosaan tersebut tidak ada dukungan yang diberikan kepada korban, maka korban dapat mengalami *post traumatic stress disorder* (PTSD), yaitu gangguan secara emosi yang berupa mimpi buruk, sulit tidur, kehilangan nafsu makan depresi, ketakutan dan stress akibat peristiwa yang dialami korban dan telah terjadi selama lebih dari 30 hari, kemungkinan dukungan dari semua pihak sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya PTSD.

Saat ini tindak pinana pemerkosaan di Indonesia merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Kejahatan pemerkosaan mengalami peningkatan yang sangat kuantitas. Modus operandi yang dilakukan pelaku tindak pidana pemerkosaan cukup beragam, seperti: diancam, dipaksa, dirayu, dibunuh, dan diberi obat bius, perangsang dibohongi atau diperdaya dan sebagainya.[[2]](#footnote-2)

Hukum pidana merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Pelaku melanggar pasal 81 ayat 1 dan 3 UU Perlindungan Anak dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Hakim kemudian menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup terhadap Herry karena telah melanggar Pasal 81 ayat (1), ayat (3), ayat (5) jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hakim juga memerintahkan agar sembilan anak dari para korban tersebut dirawat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan nantinya dikembalikan kepada keluarga apabila korban sudah siap secara mental dan kejiwaan.

Sedangkan biaya restitusi atau ganti rugi terhadap korban sebesar Rp 331 juta akan dibebankan kepada Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPPA) karena Herry telah dijatuhkan vonis seumur hidup. Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar Herry dihukum mati, dengan hukuman pidana tambahan berupa pengumuman identitas dan kebiri kimia, hukuman denda Rp500 juta, serta membayar restitusi kepada korban. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan pidana lainnya tidak bisa dijatuhkan kepada terdakwa yang telah divonis hukuman seumur hidup. Begitu juga dengan pidana tambahan kebiri kimia yang tidak mungkin dilaksanakan apabila vonis yang dijatuhkan berupa penjara seumur hidup.

Dikaji dari perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana lazimnya pengertian “korban kejahatan” merupakan terminologi disiplin ilmu kriminologi dan victimologi yang kemudian dikembangkan dengan sistem peradilan pidana. Dikaji dari perspektif ilmu victimologi pengertian korban dapat diklasifikasikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian luas korban diartikan sebagai orang yang menderita atau dirugikan akibat pelanggaran baik bersifat pelanggaran hukum pidana (penal) maupun diluar hukum pidana (nonpenal) atau dapat juga termasuk korban penyalahgunaan kekuasaan (victim abuse of power). Sedangkan pengertian korban dalam arti sempit dapat diartikan sebagai vitim of crime yaitu korban kejahatan yang diatur dalam ketentuan hukum pidana.

Muladi menyebutkan Ada beberapa argumentasi mengapa korban kejahatan perlu dilindungi. Pertama, proses pemidanaan dalam hal ini mengandung pengertian, baik dalam arti umum maupun arti konkrit. Dalam arti umum, proses pemidanaan merupakan wewenang pembuat undang-undang, sesuai dengan asas legalitas, yang menegaskan bahwa, baik “poena” maupun "“crimen” harus ditetapkan terlebih dahulu apabila hendak menjatuhkan pidana atas diri seorang pelaku tindak pidana. Dalam arti konkrit, proses pemidanaan berkaitan dengan penetapan pidana melalui infrastruktur penitensier (hakim, petugas lembaga pemasyarakatan dan sebagainya). Kedua argumentasi lain mengedepankan perlindungan hukum bagi korban kejahatan adalah argumen kontrak sosial dan argumen solidaritas sosial. Ketiga, perlindungan korban kejahatan biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yang dewasa ini banyak dikedepankan yakni penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.[[3]](#footnote-3)

Konsekuensi logis aspek tersebut maka diperlukan adanya eksistensi perlindungan korban dalam ranah hukum. Misalnya, dalam kebijakan legislasi Indonesia. terhadap korban yang bersifat kolektif atau kelompok (*collective victims*) berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai bentuk perlindungan maka ketentuan hukum positif memberikan hak kepada korban untuk melakukan upaya hukum menuntut ganti kerugian atau pemulihan lingkungan hidup melalui gugatan perwakilan kelompok (class action).[[4]](#footnote-4)

**Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran pemerintah jawa barat dalam pengawasan di lingkup pondok pesantren?
2. Seberapa puaskah para korban dengan vonis semur hidup yang diberikan hakim kepada terdakawa?
3. Bagaimana hukum dan perlindungan korban setelah terjadi peristiwa tersebut?

**Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan:

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka.[[5]](#footnote-5)

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahanpustaka. Di

dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer,

**PEMBAHASAN**

A. Tindak Pidana Perkosaan Sebagai Delik Kesusilaan

Dalam KUHP, tindak pidana perkosaan diatur pada Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Secara singkat dan sederhana, delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kesusilaan diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan adab dan sopan santun; perilaku susila.[[6]](#footnote-6)

 B. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan Dan Jenis-Jenis Perkosaan

1. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S.Poerwadarminta, pengertian perkosaan dilihat dari etiologi/asal kata yangdapat diuraikan sebagai berikut: Perkosa : gagah; paksa; kekerasan; perkasa.Memperkosa : 1) menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan: 2) melanggar (menyerang dsb) dengan kekerasan. Perkosaan : 1) perbuatanmemperkosa; penggagahan; paksaan; 2) pelanggaran dengan kekerasan.[[7]](#footnote-7)

Wirdjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa perkosaan adalah: “Seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu”[[8]](#footnote-8)

2. Jenis-Jenis perkosaan

Perkosaan dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Sadistic Rape. Perkosaan sadistis, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif

berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampakmenikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkanmelalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

1. Anger Rape. Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas yangmenjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan rasa geram danmarah yang tertahan. Tubuh korban disini seakan-akan merupakan obyekterhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustasifrustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.
2. Domination Rape. Yaitu suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencobauntuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.
3. Seductive Rape. Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh persenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tidak mempunyai perasaan bersalah yang menyangkut seks.
4. Victim Precipitated Rape. Yaitu perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.
5. Exploitation Rape. Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi perempuan yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa oleh majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan atau mengadukan kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.Namun demikian dilihat dari perspektsif kriminologi, kekerasan ini menunjuk kepada tingkalaku yang berbeda-beda baik mengenai motof maupun mengenai tindakannya, seperti perkosaan dan pembunuhan, kedua macam kejahatan ini diikuti dengan kekerasan.[[9]](#footnote-9)

Ide Dasar Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional, oleh karena itu masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius.2 Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuses of Power oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai hasil dari The Seventh United Nation Conggres on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, yang berlangsung di Milan, Italia, Sepetember 1985, dalam salah satu rekomendasinya disebutkan: “Offenders or third parties responsible for their behaviour should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependents. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and the restoration of rights”. (Pelaku atau mereka yang bertangung jawab atas suatu perbuatan melawan hukum, harus memberi restitusi kepada korban, keluarga atau wali korban. Restitusi tersebut berupa pengembalian hak milik atau mengganti kerugian yang diderita korban, kerugian biaya atas kelalaian yang telah dilakukannya sehingga menimbulkan korban, yang merupakan suatu penetapan Undang-Undang sebagai bentuk pelayanan dan pemenuhan atas hak). Dalam Deklarasi Milan 1985 tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan yang tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan (victims of crime), tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban memperoleh perhatian yang serius tidak hanya dari masing-masing negara, tetapi juga dunia. Deklarasi PBB memberi perlindungan terhadap korban dengan memberikan restitusi, sehingga korban mendapatkan ganti kerugian atas apa yang telah dideritanya. Perlindungan terhadap korban perkosaan membutuhkan partisipasi masyarakat yang berempati terhadap apa yang telah dialaminya, sehingga memenuhi rasa kemanusiaan seperti yang tertuang dalam Pancasila sila ke-2 yang berbunyi, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, yang memuat butirbutir nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang antara lain sebagai berikut: 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan hak, persamaan derajat dan persamaan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan teposliro. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Perlindungan terhadap korban juga bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat seperti yang tertuang dalam Pancasila sila ke-5 yang berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang memuat butir-butir nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berikut ini: 1. Mengembangkan perbuatan yang luhur mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak orang lain. 5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Jika dikaitkan dengan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan adalah bahwa memberi perlindungan kepada korban adalah sebagai salah satu perwujudan tujuan bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 (empat) yang berbunyi, “.....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.......”, yang juga diatur dalam Pasal 28D (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Perlunya perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan tidak lepas dari akibat yang dialami korban setelah perkosaan yang dialaminya.

Korban tidak saja mengalami penderitaan secara fisik tetapi juga penderitaan secara psikis. Adapun penderitaan yang diderita korban sebagai dampak dari perkosaan dapat dibedakan menjadi:

1. Dampak secara fisik

2. Dampak secara mental

3. Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial

**KESIMPULAN**

1. Ide dasar perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan selain mengalami penderitaan secara fisik juga mengalami penderitaan secara psikis yang membutuhkan waktu lama untuk memulihkannya. Mengingat penderitaan yang dialami korban tindak pidana perkosaan tidak ringan dan membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk bisa memulihkannya, maka aparat penegak hukum berkewajiban memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang memihak korban. 2. Upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan dapat mencakup; a. Pada waktu korban melapor perlu ditempatkan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang merupakan sebuah ruang khusus yang tertutup dan nyaman di kesatuan Polri, dimana perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual dapat melaporkan kasusnya dengan aman kepada Polwan yang empatik, penuh pengertian dan profesional. b. Upaya pendampingan sangat dibutuhkan selama proses persidangan mengingat korban dapat/harus dipertemukan dengan pelaku yang dapat membuat korban trauma sehingga akan mempengaruhi kesaksian yang akan diberikan dalam persidangan. c. Setelah pelaku dijatuhi hukuman oleh hakim, maka korban berhak mendapatkan perlindungan yang antara lain: mendapatkan nasihat hukum, dan/atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan akhir. B. Saran 1. Aparat penegak hukum dalam memberi pelayanan dan perlindungan kepada perempuan korban perkosaan seyogyanya dilandasi oleh rasa kemanusiaan, dan dalam menangani kasus perkosaan tidak hanya menggunakan landasan KUHP saja melainkan juga menggunakan UndangUndang di luar KUHP (tidak menggunakan sangkaan pasal tunggal. 2. Masyarakat seyogyanya juga ikut mendukung para perempuan korban kekerasan (perkosaan) untuk mendapatkan perlindungan hukum, sehingga bangsa Indonesia menjadi negara yang berhasil mensejahterakan masyarakat yang dilandasi oleh rasa kemanusiaan.

**DAFTAR PUSTAKA**

-Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan, Bandung, Refika Aditama,2001.

-Andi Hamzah, Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana, Bandung, Binacipta, 1986.

-Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana,

Jakarta, 2010

-Soerjono Soekanto-Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 12

-W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta, PN Balai Pustaka,1984), hal.741

-Wirdjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (Bandung, Eresco,1986), hal. 117.

-Romli Atmasasmita., Teori KApitaselekta Kriminologi, PT Eresco Bandung, 1992, hal 55- 56

-Dr Lilik Mulyadi, SH., MH.Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis Dan Praktik Peradilan Penerbit Cv Mandar Maju. Hal.9

-Soerjono Soekanto-Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 12

-http://e-journal.uajy.ac.id/14916/2/HK111341.pdf

1. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia [↑](#footnote-ref-1)
2. *http://e-journal.uajy.ac.id/14916/2/HK111341.pdf* [↑](#footnote-ref-2)
3. Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik Dan... Op, Cit,. Hlm. 176 [↑](#footnote-ref-3)
4. *Dr Lilik Mulyadi, SH., MH.Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis Dan Praktik Peradilan Penerbit Cv Mandar Maju. Hal.9* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Soerjono Soekanto-Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja*

*Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 12* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Soerjono Soekanto-Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja*

*Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 12* [↑](#footnote-ref-6)
7. *W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta, PN Balai Pustaka,*

*1984), hal.741* [↑](#footnote-ref-7)
8. *Wirdjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (Bandung, Eresco,*

*1986), hal. 117*. [↑](#footnote-ref-8)
9. *Romli Atmasasmita., Teori KApitaselekta Kriminologi, PT Eresco Bandung, 1992, hal 55- 56* [↑](#footnote-ref-9)